



2	Identitas para Pelanggar Perda	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpotensi terjadinya pemerasan oleh Oknum kepada Pelanggar Perda</li> <li>- Menghambat proses Penegakan Perda</li> <li>- Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari Pelanggar</li> </ul>	Membantu kelancaran Proses Penegakan Hukum
3	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara ( Bupati & Wakil Bupati )	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai kegiatan selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu keamanan saat pengamanan pejabat Bupati &amp; Wakil Bupati</li> <li>- Mengganggu teknik intelejen dan informasin perjalanan pejabat Bupati &amp; Wakil Bupati dalam rangkaian pengamanan tertutup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Bupati dan Wakil Bupati</li> </ul>
4	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis	Dapat mengungkap rahasia data pribadi data pegawai.	Menjamin kerahasiaan data pribadi pegawai.
5	Wajah tersangka/ pelanggar penyakit masyarakat (WTS,Pengemis,dll)	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Akan membahayakan pelaku pelanggaran dari adanya upaya pihak lain untuk memanfaatkan situasi yang diduga akan digunakan pemerasan	Melindungi adanya upaya pihak lain memanfaatkan situasi yang diduga akan digunakan pemerasan

6	Disposisi Surat Pimpinan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengolah surat	Dapat Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
7	Surat Pengaduan Masyarakat	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan dan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang –undang lainnya dirahasiakan /dan atau tidak boleh diungkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan</li> <li>- Menjaga informasi yang menurut Undang –undang lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap</li> </ul>

Bantul, 8 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bantul,



Raden Jati Bayubroto, SH., M.Hum  
NIP. 197005251990031002